

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat dalam ekonomi makro merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara. Zakat termasuk dalam instrumen fiskal yang dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan di suatu bangsa. Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia juga menyadari bahwa zakat adalah suatu instrumen yang penting dan mempunyai potensi yang besar bagi pembangunan, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi (Widiastuti, 2023). Zakat dalam suatu negara dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, memelihara keamanan dan meningkatkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Herianingrum, dkk. (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa distribusi dan pengelolaan zakat yang baik dapat mendorong kualitas hidup serta membantu pengembangan usaha dari penerima zakat (mustahik). Penyaluran dana zakat yang tepat guna baik distribusi konsumtif, distribusi produktif dan distribusi zakat kreatif dapat menjadikan kehidupan perekonomian suatu negara akan maju dan berkembang karena adanya perputaran uang di masyarakat (Mursal, dkk. 2023). Bahkan, besarnya potensi zakat dapat menjadi suatu instrumen keuangan yang terbaik melebihi metode dan instrumen keuangan modern apabila diterapkan dengan baik (Ahmad & Yahaya, 2022). Zakat dapat menjadi pilar perekonomian umat dan bangsa. Tujuan ini dapat tercapai apabila pengelolaan dana zakat diserahkan kepada pihak yang berhak mengelola zakat.

Perintah zakat dalam Al-Qur'an terdapat pada ayat ke 43 surat Al-Baqarah yang artinya "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku". Dalam ayat lain, dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah SWT menjelaskan bahwasanya perintah zakat ini berfungsi sebagai pembersih dan menyucikan pelaku zakat (*muzakki*). Selain itu, dengan zakat para *muzakki* akan mendapatkan ketenteraman dalam jiwa mereka.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (At Tawbah ayat 103)

Maksud ayat di atas adalah selain zakat itu diwajibkan bagi orang yang mampu, zakat juga merupakan suatu ibadah yang mempunyai fungsi membersihkan harta. Dengan adanya zakat, harta seorang dapat dibersihkan dari harta yang menjadi bagian yang menjadi hak orang lain atau terdapat sesuatu yang haram dalam hartanya, maka fungsi zakat dapat membersihkan dan menyucikan harta dan jiwa seorang muslim. Fungsi dari zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 103 yaitu untuk membersihkan dan menyucikan. Dalam penelitian Tiwi (2017), maksud dari membersihkan yaitu membersihkan dari sifat kikir, sifat tamak, dan berlebihan dalam harta yang dimiliki. Maksud dari menyucikan ialah menyucikan harta muzaki dari bagian harta yang merupakan hak orang lain atau mustahik (Syafiq, 2015). Secara sosial dengan zakat masyarakat dapat menyucikan dan menyuburkan dari harta mereka, zakat dapat mencegah kemiskinan, kelemahan, dan bencana di masyarakat.

Zakat merupakan bentuk ibadah dengan harta yang mempunyai dua nilai spiritual yaitu, nilai spiritual terhadap Allah SWT (*Hablumminallah*) secara vertikal, dan nilai ibadah secara horizontal kepada sesama manusia (*Hambumminannas*). Zakat adalah suatu kewajiban yang ditetapkan Allah SWT atas sejumlah harta tertentu yang dimiliki oleh pihak yang mampu untuk diberikan kepada orang yang disebut *mustahik* atau pihak yang berhak menerima zakat (Lovenia & Adnan, 2019). Pihak yang berhak menerima zakat dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60 bahwa golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat terdiri dari delapan golongan yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (*amil zakat*), para *mu'allaf*, budak, orang-orang yang

berhutang (*gharim*), pejuang di jalan Allah (*Fisabilillah*), dan orang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*).

Pengelolaan dana zakat di Indonesia dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari membayarkan zakat secara langsung kepada mustahik sampai melalui lembaga khusus yang mengelola dana zakat yang disebut dengan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Permasalahan yang kerap kali muncul di masyarakat ialah kemana seharusnya dana zakat di bayarkan (Tiwi, 2017). Apakah lebih baik membayar zakat secara langsung, atau dibayarkan melalui Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Dalam kehidupan masyarakat, masih terdapat sebagian masyarakat yang membayarkan zakatnya secara langsung kepada orang fakir yang ada di lingkungan sekitarnya. Akan tetapi penyaluran zakat yang seperti itu dapat menimbulkan rasa khawatir apakah dia telah menyalurkan zakatnya kepada orang yang tepat (Tiwi, 2017). Hal ini dikarenakan masih banyak lagi orang yang lebih berhak mendapatkan dana zakat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu lembaga pengelola zakat untuk menyalurkan dana zakat dengan tepat sasaran.

Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999. Kemudian UU tersebut digantikan oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Yazid, 2017). Dalam UU RI No. 23 Tahun 2011 tersebut Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota”. Undang-undang ini muncul karena Forum Zakat menganggap UU No. 38 Tahun 1999 belum bisa mengatasi permasalahan terkait dengan pengelolaan zakat pada saat itu. Padahal dengan adanya undang-undang ini merupakan suatu landasan penting bagi pengelolaan zakat yang diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (Aisyah, 2014).

Undang-undang terkait dengan pelaksanaan, tugas, dan fungsi BAZNAS di setiap kota telah diatur melalui Peraturan Pemerintah tahun 2014 atas dasar revisi

untuk peraturan tahun 2011 yang dipakai sebelumnya. Peraturan Pemerintah tahun 2014 menegaskan BAZNAS kabupaten/kota mempunyai tugas untuk mengelola zakat pada tingkatannya dan kemudian bertanggung jawab terhadap BAZNAS provinsi yang mengelola zakat pada tingkat yang lebih tinggi. Tugas dari BAZNAS kabupaten atau kota berdasarkan peraturan BAZNAS pusat Nomor 03 Tahun 2014 adalah untuk menghimpun, mengelola, dan kemudian menyalurkannya. Sedangkan menurut Peraturan pemerintah Pasal 29, BAZNAS kabupaten/kota bertugas untuk melakukan perencanaan dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian BAZNAS kabupaten/kota harus melaksanakan perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan penghimpunan, pengelolaan, serta penyaluran dana zakat (E. Y. Nasution, 2017).

Bentuk Lembaga Pengelola Zakat berikutnya tidak hanya berupa BAZNAS, akan tetapi sudah ada lembaga lain yang juga bertugas membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ ini didasari oleh UU No. 23 Tahun 2011 pada Pasal 17 yang menyatakan “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selain itu, berdasarkan Pasal 16 ayat 1 BAZNAS pada setiap tingkatan baik itu nasional, provinsi, kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsinya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini dapat dilakukan melalui instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta diperbolehkan untuk membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, desa, atau nama dan tempat lainnya (Tiwi, 2017).

Dalam menjalankan fungsinya, Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak boleh sembarangan dalam melakukan pengelolaan dana zakat. Pengelolaan yang transparan dan akuntabilitas menjadi keharusan yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini sejalan dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) yang telah berlaku sejak tahun 2010 atau tepatnya per tanggal 1 Mei 2010. Dengan adanya Undang-Undang KIP ini diharapkan hak

masyarakat dalam mendapatkan informasi publik lebih terjamin. Lembaga publik juga mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) termasuk lembaga publik yang harus menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan Organisasi Pengelola Zakat baik Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang menghimpun dana zakat dari masyarakat, yang artinya sebagian besar dananya berasal dari sumbangan masyarakat. Sumbangan dari masyarakat yang dimaksudkan ialah dapat berupa Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) serta dana wakaf.

Lembaga pengelola zakat di Indonesia dibagi menjadi lembaga pengelola zakat dari pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga pengelola zakat swasta atau yayasan yang telah mendapatkan izin dari pemerintah yang disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Jumlah lembaga pengelola zakat di Indonesia telah berkembang sangat pesat. Tercatat menurut (Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, 2020) jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 572 OPZ.

Gambar 1. 1 Tabel Jumlah Organisasi Pengelola Zakat 2018-2019


OPZ	Tahun 2018	Tahun 2019
BAZNAS	1 OPZ	1 OPZ
BAZNAS Provinsi	34 OPZ	34 OPZ
BAZNAS Kabupaten/Kota	514 OPZ	456 OPZ
LAZ Nasional	23 OPZ	26 OPZ
LAZ Provinsi	12 OPZ	18 OPZ
LAZ Kabupaten/Kota	33 OPZ	37 OPZ
Jumlah	617 OPZ	572 OPZ

Sumber gambar: Puskas Baznas dalam Outlook Zakat Indonesia 2021

Gambar diatas menunjukkan tabel bahwa jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia mengalami penurunan. Jumlah BAZNAS Kabupaten/Kota pada tahun 2019 turun menjadi 456 OPZ dari tahun sebelumnya yang berjumlah 514 OPZ. Organisasi Pengelola Zakat yang mengalami kenaikan jumlah pada tahun

2019 yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) dimana LAZ Nasional naik menjadi 26 OPZ, LAZ Provinsi naik menjadi 18 OPZ, dan LAZ Kabupaten/Kota naik menjadi 37 OPZ.

Gambar 1. 2 Potensi Zakat di Indonesia Tahun 2020



Sumber: (Puskas BAZNAS, 2021)

Potensi zakat Indonesia untuk tahun 2020 berdasarkan data dari BAZNAS termasuk dalam kategori sangat besar seperti yang terdapat dalam Gambar 1.2 diatas. Potensi zakat di Indonesia menurut BAZNAS pada tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp 327,6 Triliun. Zakat Perusahaan sebesar 144,5 Triliun dan Zakat Penghasilan sebesar 139 Triliun adalah sektor terbesar yang diharapkan potensinya disamping zakat dari sektor uang dengan 58,76 Triliun, sektor pertanian 19,79 Triliun, dan peternakan 9,5 Triliun. Sebagai suatu negara dengan penduduk mayoritas muslim dan termasuk penduduk muslim terbanyak di dunia, maka tidak mengherankan apabila potensi zakat di Indonesia begitu besar.

Besarnya potensi zakat yang tidak sebanding dengan total dana zakat yang berhasil terhimpun menjadi fenomena dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Menurut data BAZNAS seperti yang terdapat dalam Tabel 1.1 dana zakat yang terhimpun sebesar Rp 12,4 Triliun masih jauh dari potensi yang ada. Apabila

melihat dari potensi yang ada, dana zakat yang berhasil terhimpun tahun 2020 hanya mencapai 3,79% dari potensi zakat sebesar Rp 327,6 Triliun. Hal ini menunjukkan masih rendahnya minat masyarakat untuk membayar zakat.

Tabel 1. 1 Pengumpulan ZIS Nasional Berdasarkan OPZ

No.	Tingkat OPZ	2020	%
1	BAZNAS	385.126.583.224	3,1%
2	BAZNAS Provinsi	489.538.808.289	3,9%
3	BAZNAS Kabupaten/Kota	1.735.824.169.041	14,0%
4	LAZ	4.077.297.116.443	32,8%
5	OPZ dalam pembinaan dan zakat fitrah yang tidak dilaporkan	5.741.459.770.472	46,2%
Total		12.429.246.447.469	100,0%

Sumber: Puskas BAZNAS (2022)

Selain rendahnya minat masyarakat dalam membayar zakat, masalah lain yang muncul ialah masih banyak muzaki yang tidak menyalurkan zakatnya melalui OPZ baik BAZNAS atau LAZ. Dari data statistik yang dikeluarkan oleh BAZNAS seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1.1 diatas, pada tahun 2020 pengumpulan Zakat Infak dan Sedekah yang terhimpun di BAZ dan LAZ mencapai 54,8% sedangkan yang terhimpun melalui OPZ yang dalam pembinaan dan yang tidak dilaporkan mencapai 46,2%. Belum maksimalnya realisasi penghimpunan zakat melalui OPZ menunjukkan bahwa tingkat minat muzaki dalam membayarkan zakatnya pada OPZ masih rendah. Padahal dengan minat yang tinggi dari masyarakat untuk membayar zakat pada lembaga zakat, akan tinggi pula tingkat partisipasinya (Tiwi, 2017).

Potensi zakat di daerah kabupaten Brebes telah dijelaskan oleh Bupati Brebes, Ibu Idza Priyanti, S.E., M.H. bahwa kabupaten Brebes mempunyai potensi zakat yang sangat tinggi. Namun, potensi yang besar masih belum tergalai secara maksimal karena penghimpunan zakat masih mengandalkan zakat dari para muzaki yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (www.brebeskab.go.id). Padahal dalam acara Pelantikan Ketua Baznas pada tahun 2021, Abdul Haris sebagai ketua

Baznas terpilih mengatakan bahwa dalam pencarian sumber zakat tidak hanya dari golongan pegawai negeri, akan tetapi juga dari para pengusaha, para aghnia dan masyarakat Brebes yang berada dan bekerja di luar kota (Arafat, 2021). Sekda Brebes Ir Djoko Gunawan MT sepakat mendukung penyaluran zakat melalui Baznas Kab Brebes (Arafat, 2022). Untuk itu, seluruh ASN dan PPPK membayar zakat 2,5 persen, aparat Pemerintahan Desa 1 persen membayar zakat ke Baznas. Perusahaan BUMN/BUMD, perusahaan swasta yang ada di Brebes juga agar membayar Zakat, Infaq dan Sodikohnya melalui Baznas Kab Brebes. Tercatat pada Oktober 2022 dana zakat yang terkumpul oleh Baznas adalah sebesar 5,2 miliar rupiah.

Minat merupakan suatu keadaan seseorang yang memiliki keinginan dan perhatian terhadap sesuatu untuk mempelajari, mengetahui, dan membuktikannya (Yazid, 2017). Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Minat seseorang dalam melakukan sesuatu didasari oleh faktor internal, faktor emosional, faktor sosial (Yazid, 2017). Faktor-faktor internal dan faktor eksternal juga dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat. Rendahnya minat membayar zakat dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti religiusitas, tingkat pendapatan, pengetahuan, dan kredibilitas dan transparansi lembaga zakat.

Religiusitas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi minat membayar zakat (Rouf, 2011). Tingkat religiusitas yang tinggi maka semakin tinggi pula minat membayar zakat. Religiusitas dalam penelitian Tho'in & Marimin (2019) diterjemahkan sebagai bentuk pengabdian seseorang beragama, dimana religiusitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan pengumpulan zakat. Religiusitas menunjukkan kepedulian dan seberapa yakin perasaan seorang muslim terhadap agamanya. Religiusitas dapat mempengaruhi tindakan dan ketaatan seseorang termasuk dalam hal ketaatan dalam membayar zakat.

Pendapatan merupakan salah satu jenis harta yang dikenakan zakat apabila telah mencapai ketentuan tertentu. Menurut Qardawi, (2004) pendapatan terbagi dalam gaji, upah, penghasilan, dan keuntungan. Tingkat pendapatan berperan penting dalam mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat. Penelitian Pertiwi (2020) menjelaskan bahwa tingkat pendapatan dapat mempengaruhi minat seseorang untuk membayar zakat. Kewajiban zakat harus ditunaikan bagi setiap muslim yang mempunyai harta kekayaan yang telah mencapai nisab dan hasil haulnya. Sebaliknya, apabila harta yang dimiliki oleh seseorang belum mencapai nisab dan haul maka orang tersebut belum memiliki kewajiban untuk membayar zakat atas harta. Seorang muslim dalam syariat agama Islam diwajibkan menzakati harta kekayaan yang dimiliki dan pendapatan yang diperoleh. Zakat yang berasal dari pendapatan adalah zakat hasil pertanian, peternakan, gaji atau honor atas pekerjaan seseorang, serta hasil pendapatan usaha.

Zakat merupakan ibadah yang termasuk ke dalam rukun Islam, oleh karenanya dalam melaksanakan ibadah zakat harus disertai dengan pemahaman dan ilmu tentang zakat. Pengetahuan tentang zakat yang rendah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pengumpulan zakat pada OPZ (Rosalinda, 2021). Pengetahuan zakat dapat berupa pengetahuan masyarakat akan pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat, serta pemahaman mengenai syarat wajib zakat atas harta yang dimiliki. Pengetahuan berperan penting bagi setiap individu dalam mempengaruhi minat membayar zakat. Dalam penelitian Farhati (2019) menyebutkan bahwa pengetahuan mempunyai pengaruh positif terhadap minat membayar zakat pada BAZNAS. Semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat tentang zakat, maka akan tinggi pula minat masyarakat dalam membayar zakat. Pengetahuan tentang tujuan, dampak, dan manfaat zakat dapat menimbulkan budaya untuk membayar zakat (Rosalinda, 2021).

Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan suatu keadaan dimana manajer tidak termotivasi dalam mencapai tujuan individu, akan tetapi lebih termotivasi untuk mencapai sasaran hasil atau kepentingan organisasi. Teori stewardship berasumsi bahwa terdapat keselarasan tujuan antara pemilik sumber

daya (*prinsipal*) dengan pengelola (*steward*) dalam mengelola organisasi (Yuliafitri et al., 2017). Kepercayaan menjadi konsep dasar dalam teori *stewardship*, dimana pemilik sumber daya percaya sepenuhnya terhadap pengelola sumber daya untuk melakukan pekerjaan dan tugasnya dengan baik, integritas, serta penuh dengan rasa tanggung jawab.

Tingkat kepercayaan masyarakat pada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yang mempunyai kredibilitas berperan penting dalam mengoptimalkan potensi zakat. Ketidakpercayaan terhadap LPZ dapat menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk membayar zakat pada LPZ sehingga masyarakat lebih percaya apabila dana zakat mereka salurkan secara langsung atau dikelola masjid dan yayasan (Harahap, 2019). Tingkat kepercayaan atau kredibilitas LPZ menurut Tiwi (2017) adalah kepercayaan yang diberikan muzaki terhadap bagaimana lembaga pengelola zakat mengelola zakat mulai dari penghimpunan sampai dengan pendistribusian. Kredibilitas dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk membayarkan zakatnya pada LPZ. Dalam penelitiannya, Tiwi (2017) menyimpulkan bahwa kredibilitas yang tinggi dapat meningkatkan minat membayar zakat pada LPZ. Dengan kredibilitas jumlah penghimpunan zakat pada LPZ dapat meningkat.

Teori *Good Corporate Governance* (GCG) menjelaskan bahwa pengelolaan lembaga yang baik sangat penting diterapkan dalam pengelolaan LPZ sebagai lembaga publik yang diharapkan keterbukaannya dalam mengelola dana zakat (Tahliani, 2019). Salah satu prinsip utama yang penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* adalah prinsip transparansi lembaga. Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelola sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi (Farhati, 2019). Dalam transparansi tidak hanya ketersediaan informasi yang dibutuhkan, akan tetapi didalamnya harus ada kemudahan dalam memperoleh informasi. Transparansi LPZ artinya LPZ mempunyai keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dari mulai penghimpunan sampai dengan pendistribusian. Transparansi Lembaga Pengelola Zakat bertujuan untuk membentuk keyakinan dan kepercayaan muzaki terhadap LPZ bahwa

lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya bersikap profesional, jujur, berwibawa, dan bersih. Transparansi LPZ berperan penting dalam mempengaruhi minat muzaki untuk membayar zakat pada lembaga zakat. Penelitian Farhati (2019) mengatakan bahwa transparansi LPZ yang dapat meningkatkan minat masyarakat dalam membayar zakat pada LPZ. Manajemen LPZ yang transparan diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban LPZ dengan memberi informasi yang memadai dan mudah diakses semua pihak (Sawmar & Muhammad, 2021). Ketika LPZ dapat bekerja secara transparan maka tingkat kepercayaan muzaki akan meningkat dan berpengaruh terhadap minat membayarkan zakat pada lembaga zakat.

Atas dasar latar belakang teori dan fenomena yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi minat membayar zakat di lokasi penelitian, maka penulis mengusulkan penelitian yang berjudul “Pengaruh Religiusitas, Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat, Kredibilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Pengelola Zakat (Studi Pada Muzaki Di Daerah Kabupaten Brebes)”. Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tiwi (2017) dan Farhati (2019). Perbedaan dengan penelitian Tiwi (2017) ialah terletak pada lokasi penelitian, sedangkan perbedaan dengan Farhati (2019) adalah penambahan variabel independen Religiusitas, dan Tingkat Pendapatan. Variabel akuntabilitas seperti dalam penelitian Farhati (2019) tidak diikutkan dalam penelitian ini dikarenakan batasan dalam penelitian ini terkait dengan keterbukaan (transparansi) dari lembaga zakat dalam menyampaikan laporan keuangan, pengelolaan dan aktivitas lembaga zakat kepada masyarakat umum. Transparansi juga berarti kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pengelolaan zakat.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat membayar zakat pada lembaga pengelola zakat?
2. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap minat membayar zakat pada lembaga pengelola zakat?
3. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap minat membayar zakat pada lembaga pengelola zakat?
4. Apakah kredibilitas lembaga zakat berpengaruh terhadap minat membayar zakat pada lembaga pengelola zakat?
5. Apakah transparansi lembaga zakat berpengaruh terhadap minat membayar zakat pada lembaga pengelola zakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh positif religiusitas terhadap minat membayar zakat pada lembaga pengelola zakat?
2. Pengaruh positif pengetahuan terhadap minat membayar zakat pada lembaga pengelola zakat?
3. Pengaruh positif pendapatan terhadap minat membayar zakat pada lembaga pengelola zakat?
4. Pengaruh positif kredibilitas lembaga zakat terhadap minat membayar zakat pada lembaga pengelola zakat?
5. Pengaruh positif transparansi lembaga zakat terhadap minat membayar zakat pada lembaga pengelola zakat?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat di bidang teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pemahaman materi tentang minat membayar zakat pada lembaga pengelolaan zakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang studi akuntansi syariah.

2. Manfaat di bidang praktik

Secara praktik penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

a. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan dan saran kepada pemerintah seperti apa program pemaksimalan potensi zakat oleh pengelola zakat melalui pengelolaan zakat yang baik. Dengan demikian potensi zakat dapat dimanfaatkan pemerintah untuk kepentingan meningkatkan tingkat kesejahteraan dan mengatasi kesenjangan sosial masyarakat.

b. Bagi Perusahaan

Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada manajemen dalam menerapkan strategi pemasaran dan penentuan biaya dengan adanya zakat.

c. Bagi Peneliti

Sebagai acuan bahan penelitian di masa mendatang terkait dengan pengaruh religiusitas, pengetahuan, tingkat pendapatan, dan transparansi lembaga pengelolaan zakat.

3. Manfaat untuk kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pemerintah atau lembaga terkait sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam kehidupan untuk kebijakan penghimpunan zakat serta kebijakan pengelolaan dan penyalurannya.